



SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

Oleh :

PEBI ANGGRAINI

NIM : 150710101348

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

Oleh :

PEBI ANGGRAINI

NIM : 150710101348


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

~ An-Nisa' (4) : 29 ~



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Slamet Fauji dan Tumini yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan kasih sayang, mencukupi segala kebutuhan fisik dan non fisik, memberi dukungan dan doa untuk penulis, serta mengajarkan arti hidup yang sebenarnya;
2. Kakak termelankolis sedunia, Dewi Arisna Fauji meskipun sering berantem dan dia penuntut, dia juga selalu memberi dukungan dan motivasi;
3. Keluarga besar Anak Cucu dari Almh. Mbah Tuminem yang senantiasa rukun, dan memberi banyak motivasi;
4. Almamater Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)

***LEGAL IMPLICATIONS OF SELLING MANGOES THAT ARE NOT YET
TO HARVEST***

(Sharia Economic Law Perspective)

(Case Study in Dusun Bendelan, Arjasa Village, Jember District)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PEBI ANGGRAINI

NIM: 150710101348

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 29 April 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM
WAKTUNYA DIPANEN**

Oleh:

PEBI ANGGRAINI
NIM: 150710101348

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Dra. Tutik Patmiati, M.H
NIP: 196105051989022001

Sekretaris

Baidlawi, S.H.I., M.H.I
NRP: 760015732

Anggota Penguji

Dr. Dvah Oehtarina Susanti, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pebi Anggraini
Tempat tanggal lahir : Magetan, 10 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM JUAL-BELI BUAH MANGGA YANG BELUM WAKTUNYA DIPANEN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi *akademik* jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019

Yang Menyatakan,



Pebi Anggraini

NIM: 150710101348

PRAKATA

Alkhamdulillah hirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga Yang Belum Waktunya Dipanen”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus menulis dan berkarya;
3. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan banyak kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Baidlowi, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Penguji yang memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi dalam menjalani perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmu, nasihat dan bimbingan kepada penulis;
8. Keluarga besar PPM Syafiur Rohman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus menuntut ilmu akhirat tanpa berhenti berkarya;
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa ABLC yang selalu mengajarkan kesabaran, perjuangan, kebersamaan dan kekompakan;
10. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa FK2H FH UJ yang memberikan banyak ilmu melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
11. Sahabat-sahabat di kota Jember Devi, Dewi, Yulita, Desi, Uyink, Vony, Ninda, Lana;
12. Teman-temanku berkeliling kota Jember dan sekitarnya yang selalu mengajak pada kebaikan, Fariza, Pakem, Seila, Windy, Nindea, Fauzan (Ojan), Fedora (Om Edo), Husni (Sutop).
13. Teman-teman penginspirasi yang aku yakin kalian akan sukses kelak, Edo Fernando, Bryan Adam, Amirul Mustofa, Ahmad Maulana, Asmikhlan Fauzi, Beryl Cholif, Wachid Aditya;

RINGKASAN

Jual-beli merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah yang paling sering dilakukan manusia. Jual-beli dalam syariat Islam dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada ketentuan/dalil yang melarang. Rukun dan syarat sah jual –beli harus terpenuhi supaya *akad* menjadi sah dan tidak akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Pada praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak penduduk beragama Islam di Indonesia yang melanggar beberapa ketentuan seperti dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya. Praktik jual-beli hasil tanaman yang belum waktunya dipanen sering terjadi di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Melihat kondisi tersebut membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menungkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga Yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember** dan merumuskan masalah tentang: 1. Hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah; 2. Implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen. Penelitian ini bertujuan untuk (i) Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah dan untuk (ii) Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana fokus kajian pada kaidah-kaidah hukum Islam/ syari’ah dikaitkan dengan penerapan hukum itu pada suatu masyarakat tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif karena sehubungan dengan fokus penelitiannya mengkaji kaidah hukum Islam secara khusus mengenai *Muamalah Islam*, lebih khusus lagi dalam bab Jual-beli dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil dari pengamatan dan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian ditarik pada ketentuan yang umum yaitu ketentuan syariah jual-beli dalam fiqih muamalah.

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur berupa buku, jurnal, kitab-kitab fiqih, dan karya ilmiah lainnya. Adapun isi dari tinjauan pustaka menjelaskan tentang konsep jual-beli dalam Islam, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, konsep *akad* syariah, dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam *akad* syariah.

Pembahasan dari penulisan skripsi ini berupa hukum dari jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen yang dilakukan di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, bahwa di dalam melaksanakan *akad* jual-beli tersebut, buah mangga yang dijadikan objek *akad* tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Buah mangga yang menjadi objek *akad* tidak dapat dipastikan jumlahnya dan

keadaannya oleh kedua belah pihak. Apabila dalam transaksi jual-beli tidak memenuhi satu rukun dan syarat maka jual-beli tersebut dihukumi tidak sah, sehingga tidak boleh untuk dilakukan. Adapun implikasi hukum ketika telah terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen menurut perspektif hukum ekonomi syariah *akad* dalam transaksi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember tersebut tergolong dalam *akad* yang *batal* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam Pasal 22 KHES serta tidak terpenuhinya unsur objektif dalam syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga implikasi hukum dari *akad* yang *batal* adalah batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada), tidak menimbulkan kekuatan hukum mengikat diantara para pihak dan berakibat juga pada hapusnya segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

Penulis memberikan saran kepada pihak penjual dalam transaksi jual-beli buah mangga supaya tidak lagi menjual mangganya dalam keadaan masih belum layak dipanen, agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pembeli apabila buah mangganya mengalami kerontokan atau gagal panen. Kepada pihak pembeli dalam jual-beli, untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli sehingga transaksi yang dilakukan sehari-hari bisa berjalan sesuai perspektif hukum syariah Islam, sehingga tidak mengalai kerugian di kemudian hari. Kemudian kepada Dewan Syariah Nasional MUI, supaya mengeluarkan fatwa tentang larangan jual-beli Mukhadarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Lokasi Penelitian	5
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	5
1.4.3.1 Data Primer	6
1.4.3.2 Data Sekunder.....	6
1.5 Teknik Pengumpulan Data	6
1.6 Teknik Analisis Data.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Jual-Beli dalam Islam.....	9
2.1.1 Pengertian Jual-Beli.....	9

2.1.2	Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	11
2.1.3	Macam-Macam Jual-Beli.....	14
2.2	Konsep Dasar <i>Akad</i> Syariah.....	16
2.2.1	Pengertian <i>Akad</i> Syariah.....	16
2.2.2	Unsur-Unsur <i>Akad</i> Syariah.....	18
2.2.3	Rukun dan Syarat <i>Akad</i> Syariah.....	21
2.2.4	Larangan dalam Transaksi <i>Akad</i> Syariah.....	23
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	27
3.1	Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	27
3.1.1	Profil Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	27
3.1.2	Mekanisme Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.....	29
3.1.3	Keabsahan Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	34
3.2	Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen.....	39
3.2.1	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual-Beli.....	39
3.2.1.1	Hak dan Kewajiban Penjual.....	40
3.2.1.2	Hak dan Kewajiban Pembeli.....	43
3.2.2	Berakhirnya <i>Akad</i> Jual-Beli.....	45
3.2.3	Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen.....	49
BAB 4.	PENUTUP.....	59
4.1	Kesimpulan.....	59
4.2	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN.....	xvi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis syariah dari masa ke masa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik yang sifatnya perbankan maupun non-perbankan. Hal ini disebabkan peranan agama dan daya tarik masyarakat terhadap karakteristik bisnis syariah itu sendiri.¹ Karakteristik yang membedakan bisnis syariah dan bisnis konvensional adalah prinsip-prinsip yang dipegang dalam bisnis syariah yaitu prinsip kerelaan (*An Taradin Minkum*) dengan menghindari penipuan dan prinsip jangan mendzalimi dan jangan didzalimi (*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*) dengan menghindari *Gharar, riba, maysir, risywah*, dan rekayasa pasar.²

Sehubungan dengan bisnis, jual-beli merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syariah yang paling sering dilakukan. Berbeda dengan jual-beli pada umumnya dimana masih memegang prinsip “*Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya*”, segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis syariah harus memperhatikan hak individu sekaligus menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.³ Selaras dengan hal tersebut Eri Sudewo mengatakan bisnis konvensional tujuannya profit sedangkan bisnis syariah tujuannya benefit dan keridhaan Allah.⁴ Jual-beli dalam bisnis syariah dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada ketentuan/dalil yang melarang.⁵ Pada praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, masih banyak penduduk beragama Islam di Indonesia yang melanggar beberapa ketentuan seperti dalil Hadist Riwayat Muslim No. 2827 yang menyebutkan

¹ Moh. Indra Bangsawan. *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). Hlm. 33

² Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm. 31- 32

³ A. Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm. 56

⁴ Indah Wulandari. *Ini Dia Perbedaan Antara Bisnis Konvensional dan Bisnis Islami*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlxmt-ini-dia-perbedaan-antara-bisnis-konvensional-dan-bisnis-islami>. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul: 23.40)

⁵ Ammi Nur Baits. *Pengantar Fiqh Jual Beli*. (Yogyakarta: KPMI Jogja, 2016). Hlm. 2-

bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli buah yang belum nampak kelayakannya.

Artinya: Telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak kelayakannya, beliau melarang hal itu kepada penjual dan pembeli. Telah menceritakan pada kami Ibnu Numair telah menceritakan pada kami ayahku telah menceritakan pada kami ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam seperti hadist di atas.⁶

Hadist di atas menunjukkan tentang larangan menjual buah (hasil tanaman) yang masih menggantung di pohonnya jika belum mulai nampak kelayakannya. Kelayakan buah secara umum terdapat dua jenis yaitu: buah-buahan yang telah cukup umur/ tua bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak dan buah-buahan yang telah menguning atau memerah yang menandakan telah masak sehingga dapat langsung dikonsumsi.⁷

Berkaitan dengan hadist di atas, berdasarkan pengamatan awal peneliti, praktik jual-beli hasil tanaman yang belum waktunya dipanen sering terjadi di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Menurut Bu Yulis, praktik jual-beli hasil tanaman yang masih di pohon dan belum layak untuk dipanen sudah umum dilakukan masyarakat Dusun Bendelan, khususnya buah-buahan yang terlihat menggantung di pohon seperti mangga dan rambutan.⁸ Bu Yulis mengatakan jual-beli seperti itu disebut jual-beli “tebes” yang berarti tebas. Praktiknya, pembeli/penebas berakad dengan pemilik pohon mangga untuk membeli semua buah mangga yang masih di pohonnya ketika buah mangga masih

⁶ Shahih Muslim. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>. Hlm. 1456

⁷ Afiyatun Nafiah. *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual-beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2014). Hlm. 5

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

dalam kondisi hijau dan belum layak dipanen.⁹ Pada waktu itu juga jika terjadi kesepakatan, penebas akan menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada pemilik pohon mangga secara tunai, kemudian setelah pembayaran, penebas tidak langsung mengambil atau memanen buah mangga tersebut, namun menunggu beberapa hari atau beberapa minggu hingga buah itu kiranya layak untuk dipanen.¹⁰

Melihat kondisi diatas yang mana masyarakat Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember masih melakukan jual beli buah yang belum waktunya dipanen maka penulis sangat tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih jauh, serta menuangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga yang Belum Waktunya Dipanen (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen?

1.3 Tujuan Penelitian

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dibagi menjadi 2 (dua) kategori tujuan, yaitu :

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulis, salah satu pemilik pohon mangga yang menjual buah mangganya ketika masih belum waktunya di panen, pada tanggal 15 Oktober 2018 di Dusun Bendelan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis meliputi:

1. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat pokok akademis seorang mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum, yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis meliputi:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian *yuridis empiris*, dengan fokus kajian pada kaidah-kaidah hukum Islam/syari'ah dikaitkan dengan penerapan hukum itu pada suatu masyarakat tertentu.¹¹ Objek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di daerah pedesaan, yang masyarakatnya sering melakukan jual-beli buah mangga yang belum waktunya untuk dipanen. Menurut Amiruddun dan Zainal Asikin penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum yang mempunyai 7 karakteristik¹². Terkait hal ini penulis melakukan

¹¹). Dyah Ochtorina Susanti. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2006). Hlm. 77

¹² Dyah Ochtorina Susantidan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta : Sinar Grafika,2015). Hlm 18

penelitian dampak hukum atas fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan karakter yang keempat yaitu menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen; pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).¹³

Peneliti akan turun langsung dalam masyarakat untuk melakukan pengumpulan data secara objektif dan kualitatif. Wignyosubroto dalam Dyah Ochtorina Susanti mengemukakan, metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus yang terbatas namun sifatnya mendalam dan menyeluruh dengan kata lain tidak mengenal variable.¹⁴ Selaras dengan Wignyosubroto, Parsudi dalam buku Sedarmayanti mengatakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan suatu gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.¹⁵

Penulis sengaja memilih metode pendekatan kualitatif karena sehubungan dengan fokus penelitiannya mengkaji kaidah hukum Islam secara khusus mengenai *Muamalah Islam*, lebih khusus lagi dalam bab Jual-beli dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Saat melakukan kegiatan *muamalah* terdapat prinsip-prinsip mutlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang harus dipenuhi dan dalam jual-beli rukun dan syaratnya pun harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, gejala sosial yang dianalisis adalah dasar hukum dan tata cara jual-beli dalam Islam yang benar dikaitkan dengan pelaksanaan dan praktiknya dalam masyarakat.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti *Loc. Cit.*

¹⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Motodelogi Penelitian*. (Bandung : Mandar Maju, 2002). Hlm. 165

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Data menjadi bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa data yang diperoleh, sebuah penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Penelitian ini, menggunakan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.¹⁶

1.4.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu hasil dari proses pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis di lokasi penelitian.¹⁷ Kaitannya dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada pelaksanaan proses jual-beli buah mangga yang belum waktunya untuk dipanen itu antara pembeli (juragan mangga) dan penjualnya (petani mangga). Wawancara juga merupakan data primer yang penulis perlu lakukan dengan pihak-pihak terkait baik dengan pembeli, penjual dan warga di sekitarnya.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Dewan Syariah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahan hukum sekunder yang meliputi kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan jual-beli, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah-langkah yang menuntun penulis untuk memperoleh data yang valid supaya mudah dalam menyelesaikan penelitian. Langkah-langkah mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm.79

¹⁷ M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 82

1. Pengamatan

Pengamatan (observasi) yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan melihat, mendengarkan, merasakan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki.¹⁸ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian guna memperoleh data yang ingin ditemukan penulis, seperti sebab-sebab terjadinya jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dan bagaimana pelaksanaan proses tawar-menawar dan pernjajiannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang efektif selain melakukan pengamatan yaitu cara memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada subjek yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Dyah Ochtorina Susanti antara lain mengkontruksi orang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepeduan dan lain-lain; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti.²⁰ Terkait dengan skripsi ini, wawancara dilakukan penulis dengan beberapa pihak terkait anatara lain:

- (1) Pemilik pohon mangga (penjual);
- (2) Pembeli buah mangga (juragan mangga);
- (3) Warga sekitar

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain kepada subjek.²¹

¹⁸ Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1989). Hlm. 46

¹⁹ M. Iqbal Hasan. *Op. Cit.* Hlm. 85

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti *Op. Cit.* Hlm. 80-81

²¹ Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). Hlm. 143

1.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dipublikasikan.²² Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berpikir induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi dilapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan-ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.²³

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan memilah data, menganalisis data, mencari dan menemukan pola tentang apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang menjadi kesimpulan untuk dipublikasikan.²⁴ Maka diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan data sejak awal dilakukannya penelitian dan hasilnya penulis akan memaparkan dan menguraikan secara deskripsi hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yang berupa pelaksanaan proses jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen sejak awal mulai proses tawar menawar hingga perpindahan buah mangga tersebut dari pemilik pohon kepada juragan mangga. Tahap berikutnya adalah membandingkan hasil temuan dilapangan tersebut dengan ketentuan jual-beli dalam konsep ekonomi Islam, kesimpulannya berangkat dari fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian ditarik pada ketentuan yang umum yaitu ketentuan syariah jual-beli dalam fiqh muamalah.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 244

²³ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 84

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Rosdakarya, 2005). Hlm. 248.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Jual-Beli dalam Islam

2.1.1 Pengertian Jual-Beli

Jual-beli merupakan satu kegiatan yang terdiri dari dua kata yaitu kata “jual” dan kata “beli”. Dua kata ini mempunyai makna yang bertolak belakang satu sama lain. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan seseorang menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan seseorang membeli.²⁵ Pada pengertian *fiqih*, (*al-bai'u*) berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan pengertian sebaliknya (*as-syira*) berarti membeli.²⁶ Kata (*al-bai'u*) dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk pengertian sebaliknya (*as-syira*), dengan demikian kata (*al-bai'u*) yang berarti menjual sekaligus juga berarti membeli.²⁷

Secara istilah (terminologi) jual-beli berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu:
 - (a) Jual-beli dalam arti umum adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²⁸
 - (b) Jual-beli dalam arti khusus adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.²⁹

Definisi dari ulama hanafiyah ini berfokus pada tata cara pelaksanaan jual-beli itu sendiri, yaitu dengan cara yang khusus. Adapun yang menjadi pertanyaan, cara yang khusus seperti apa yang harus benar dilakukan umat Islam dalam jual-beli.

²⁵ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

²⁶ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2005). Hlm. 101

²⁷ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004). Hlm. 113

²⁸ Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). Hlm. 111

²⁹ *Ibid.*

Dimyauddin Djuwani menjelaskan bahwa cara khusus yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³⁰

2. Ulama Malikiyah juga membagi definisi jual-beli dalam dua macam yaitu:
 - (a) Definisi umum jual-beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Maksudnya ialah bahwa jual beli adalah perikatan tukar-menukar benda sebagai objeknya, bukan manfaat atau hasilnya dari benda itu.³¹
 - (b) Definisi khusus jual-beli adalah *akad mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya juga jelas bukan utang.³²

Definisi yang diberikan ulama malikiyah berfokus pada *akad mu'awadhah* - nya harus baik, jelas dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Kemudian mengenai objeknya harus sesuatu *dzat* (berwujud dan berbentuk) bukan suatu kemanfaatan atau hasil barang, bukan pula kelezatan barang dan harus diketahui sifat-sifatnya dan ada terlebih dahulu.

3. Imam Syafi'i
Imam Syafi'i memfokuskan definisi jual-beli pada prinsip praktiknya yaitu apabila praktik jual-beli dilandasi dengan *ridha'* (kerelaan) antara orang-orang yang melakukan jual-beli tersebut maka diperbolehkan.³³
4. Sayyid Sabiq
Jual-beli adalah penukaran benda dengan benda lainnya melalui jalan saling merelakan atau berpindahnya hak milik dengan mendapatkan pengganti sesuai cara yang diperbolehkan.³⁴

³⁰ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008). Hlm. 69

³¹ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). Hlm. 69

³² *Ibid.*

³³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013). Hlm. 1

³⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. Diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki. (Bandung : PT. Alma'arif, 1988). Hlm. 45

Ketentuan jual-beli di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dalam Buku II Pasal 20 angka 2 diterangkan *Bai'* adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³⁵ Selaras dengan pendapat Taqiyyudin dalam Qomarul Huda yang mengemukakan jual-beli adalah saling tukar harta (benda) oleh dua orang untuk dikelola, dengan cara ijab dan qabul.³⁶ Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan jual-beli adalah saling menukar harta dengan cara tertentu.³⁷ Adapun jual-beli menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah *akad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pertukaran hak milik secara tetap.³⁸

2.1.2 Rukun dan Syarat Jual-Beli

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual-beli hanya satu yaitu *sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*), hal ini didasarkan pada prinsip kerelaan (*ridha'*) antar pihak untuk melakukan transaksi.³⁹ Pada prinsip kerelaan ini sangat sulit untuk dibuktikan oleh indra karena letaknya dalam hati, dan dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan tuhannya, seperti halnya niat. Oleh karena itu, diperlukan transaksi nyata sebagai bukti nyata kerelaan antar pihak untuk melakukan jual-beli. Ammi Nur Baits menyatakan rukun jual-beli ada tiga yaitu: *al-aqidan*, *sighat*, *ma'uqud 'alaih*⁴⁰ sedangkan Jumhur Ulama menetapkan rukun jual-beli itu ada 4 (empat) yaitu: *al-aqidan* (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), barang (*ma'uqud 'alaih*), nilai tukar pengganti.⁴¹

1. *Al-aqidan*: dua pihak yang berakad (*pembeli dan penjual*) dengan syarat:
 - a) Berakal sehat, karena orang gila tidak sah melakukan jual-beli.

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Eksklusive www.badilag.net

³⁶ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm. 52

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm.85

³⁹ Habib Noval Ibnu Hasan. *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). Hlm 23

⁴⁰ Ammi Nur Baits. *Op. Cit.* Hlm. 3

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 41-45

- b) Kehendak sendiri (atas dasar suka sama suka), QS. An-Nisa 4 : 29
 - c) Bukan pemboros, artinya barang yang dibeli atas dasar kebutuhan bukan karena ingin boros atau hanya sekadar koleksi sehingga *mubadzir*. Berdasarkan QS. Al Israa' 17: 26-27 Allah melarang seseorang untuk boros, sesungguhnya pemboros adalah saudara setan dan berdasarkan QS. At-Taubah 9: 35 seseorang yang menyimpan harta bendanya untuk dirinya tanpa menyedekahkan akan disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan pada dahi, lambung dan punggung mereka.⁴²
 - d) Dewasa (*baligh*), ukuran *baligh* dalam pengaturan hukum di Indonesia dan hukum Islam sangat berbeda. Hukum di Indonesia mengukur tingkat dewasa dengan patokan umur, sedangkan hukum Islam melihat tingkat kedewasaan seseorang memang dari keadaan fisik dan mentalnya, jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Terkait hal ini berarti anak kecil yang belum dikatakan dewasa tidak sah melakukan jual-beli.⁴³ Menurut Imam Syafi'i, adapun anak-anak yang sudah mengerti atau dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil* tetapi belum termasuk kategori *baligh* sudah diperbolehkan jual-beli barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi karena agama Islam tidak mendatangkan kesulitan bagi pemeluk-pemeluknya.⁴⁴
2. *Al-Ma'uqud 'alaih* : alat *akad* yaitu barang yang dijual-belian. *Ma'uqud 'alaih* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Barang yang halal, berdasarkan ketentuan HR. Bukhori No. 2082.
Qutaibah bercerita bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau sebagai

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia. *Siyaamil Quran Al-qur'an dan terjemahannya*. (Bandung: Arkanleema, 2015). Hlm. 284 dan 192

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 42

⁴⁴ *Ibid.*

bahan bakar minyak untuk penerangan manusia?. Nabi bersabda: "Tidak, dia tetap haram".

- b) Mempunyai manfaat. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna. Adapun nilai guna ini sangat relatif sebab hakikatnya seluruh barang yang diperjualbelikan bermanfaat seperti, untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dan dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bahkan seperti anjing untuk berburu.
 - c) Barang tersebut dalam kepemilikan penjual. Barang yang dijual harus milik penjual itu sendiri atau milik orang lain dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemilik yang sah. Jika tidak seperti itu, maka jual-beli itu tidak sah.⁴⁵
 - d) Barang dapat diserahterimakan. Jual-beli menjadi tidak sah yang barangnya tidak dapat diserahkan seperti ikan dalam lautan, burung terbang di langit.⁴⁶
 - e) Barang tersebut diketahui penjual dan pembeli. Wajib diketahui keadaan, jumlah, bahan, bentuk, warna, ukuran/kadar dan sifat-sifat lainnya sebab jika tidak barang itu mengandung tipu daya.⁴⁷
3. *Sighat akad* : ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan tanpa paksaan. *Sighat* ini ada dua cara baik dengan lisan (*ijab* dan *qabul*) atau dengan perbuatan/isyarat (*isyarah*).⁴⁸ Menurut Imam Syafi'i *sighat* ini harus dilafadzkan dengan syarat sebagai berikut: berhadapan, ditujukan pada seluruh badan yang berakad (tidak sah seperti "saya menjual barang ini kepada tanganmu", penjual mengucapkan *ijab* dengan sempurna, pembeli mengucapkan *qabul* dengan sempurna, menyebutkan nama barang dan harga, antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafadz, tidak boleh dikaitkan dengan

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. *Ringkasan Fiqih Islam Bab Mu'amalah*. (Indonesia: Islamhouse, 2009). Hlm. 5 diakses dari islamhouse.com

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ammi Nur Baits. Op. Cit. Hlm. 3

sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *akad*, tidak perlu dikaitkan dengan waktu.⁴⁹

4. *Nilai tukar pengganti* adalah nilai tukar yang harus diserahkan pembeli pada penjual. Ulama fiqih membedakan nilai tukar ini antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. *As-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum barang mereka jual pada konsumen,⁵⁰ sehingga dikenal 2 harga disini, yaitu harga pedagang pada pedagang dan harga pedagang pada konsumen.

2.1.3 Macam-Macam Jual-Beli

Jual beli diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan pembagiannya yaitu:⁵¹

1. Jual-beli dilihat dari alat tukarnya ada 3 jenis.
 - a) Tukar menukar uang dengan barang seperti jual-beli pada umumnya;
 - b) Tukar menukar barang dengan barang yang dikenal dengan nama barter (*bai' muqayadhah*);
 - c) Tukar menukar uang dengan uang yang disebut *as-sharf* seperti penukaran mata uang emas dan perak, penukaran mata uang asing.
2. Jual-beli dilihat dari waktu penyerahannya ada 3 jenis dan jenis yang ke 4 dihukumi haram.
 - a) Tunai, seperti jual-beli pada umumnya, uang tunai dengan barang tunai;
 - b) Uang tunai, barang tertunda yang disebut jual-beli pesanan (*bai'u salam*);
 - c) Uang tertunda, barang tunai yang disebut jual-beli kredit/ angsuran (*bai'u taqsith*);
 - d) Uang tertunda, barang tertunda atau jual-beli hutang dengan hutang (*bai'u kali' bil kali'*)

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 32

⁵⁰ *Ibid.* hHm. 44

⁵¹ Ammi Nur Baits. *Op. Cit.* Hlm. 2

3. Jual-beli dilihat dari cara menentukan harganya ada 2 jenis.
 - a) *Bai' Musawamah* yaitu jual-beli yang dilakukan dengan penjual tidak perlu menyebutkan harga modal, tetapi langsung menetapkan harga untuk pembeli;
 - b) *Bai' al-amanah* yaitu jual-beli yang penjual menyebutkan harga modal, dibagi lagi menjadi 3 yaitu:
 - a. *Murabahah* adalah jual-beli yang penjual menetapkan keuntungan.
 - b. *Tauliyah* adalah menjual dengan harga aslinya tanpa mengambil keuntungan .
 - c. *Al-khasarah* adalah menjual dengan merugi, yaitu dijual lebih murah dari pada harga modal.

Nabi Muhammad juga melarang beberapa jual-beli di antaranya:⁵²

- (1) *Ba'i Hashah* adalah jual-beli yang tidak jelas wujudnya dan didasarkan pada peruntungan seperti lemparan kerikil. Contohnya, seseorang menjual tanah dengan ukuran jauhnya lemparan batu yang dilakukan pembeli.
- (2) *Ba'i Mulamasah* adalah jual-beli karena menyentuh barang tersebut. Contohnya, penjual berkata “kain mana yang kamu sentuh maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian” seperti penjual mengatakan barang yang kamu sentuh tersebut harus kamu beli.
- (3) *Ba'i Munabadzah* adalah jual-beli karena lemparan, seperti penjual mengatakan “kain yang kamu lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian”.
- (4) *Ba'i Hablul Hablah/ Ba'i malaqih* adalah jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim Nabi melarang jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya kemudian anak unta dari hasil anak unta yang pertama.
- (5) *Ba'i al-mukhadarah* adalah jual-beli buah yang belum layak, karena masih muda sehingga rentan terkena hama dan penyakit yang menyebabkan rontok atau busuk.

⁵² Mardani. *Op. Cit.* Hlm. 33-35

- (6) *Ba'i Madhamin* adalah jual-beli (menggambil upah) dari sperma hewan seperti dalam hadist Bukhari bahwa Nabi melarang menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan.
- (7) *Ba'i Muhaqalah* adalah jual-beli/ tukar menukar tanaman yang masih ada di ladang atau sawah dengan tanaman yang sejenis yang telah ditimbang.
- (8) *Ba'i Muzabanah* adalah jual-beli buah dengan cara barter dengan kualitas yang tidak sama. Berdasarkan hadist Nabi melarang menjual kurma basah dengan kurma kering meskipun dengan ukuran yang sama.

2.2 Konsep Dasar Akad Syariah

2.2.1 Pengertian Akad Syariah

Secara bahasa *akad* berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari *'aqada, yaqidu, aqdan*.⁵³ Berdasarkan asal kata tersebut terjadilah pengembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya kata *'aqada* yang berarti menyimpul, membuhul dan mengikat, Al Jurjani mengatakan pada kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti simpul seperti tali itu terjadi perluasan makna pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat itu dapat dikukuhkan.⁵⁴ Oleh karena itu menanamkan ikatan syar'i antara suami istri disebut *'uqdatu al-nikah = 'uqdatunnikah*, sedangkan melakukan ikatan dalam kegiatan usaha jual-beli dinamakan *'aqadu al-buyu' = 'aqadulbuyu'*.⁵⁵

Kamus al-Mawrid menerjemahkan pengertian *al-'aqd* itu sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁵⁶ Secara istilah *'aqd* atau kontrak adalah suatu komitmen dan kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat sehingga memiliki implikasi hukum yang mengikat.⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa *akad* adalah

⁵³ Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Buku Perkuliahan Program S1. (Surabaya : UIN SUNAN AMPEL). Hlm. 5

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. JURNAL EKONOMI ISLAM VOL. II. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Hlm. 93

⁵⁷ *Ibid.*

perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁸

Selaras dengan pandangan Subhi Mahmasaniy yang mengartikan *akad* sama dengan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan.⁵⁹ Menurut C.Pass, Bryan Lowes, L. Davies dalam Kamus Lengkap Ekonomi menuliskan bahwa kontrak adalah perjanjian legal yang dapat dilaksanakan dua pihak atau lebih, yang meliputi kewajiban-kewajiban kontraktor yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis.⁶⁰

Sehubungan dengan pengertian *akad*, dalam literatur Ilmu Hukum terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan antara lain “Hukum Perikatan”, “Hukum Perjanjian”, “Hukum Kontrak”, “Hukum Perutangan”. Masing-masing istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Hukum perjanjian digunakan jika melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, selaras dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶¹ Didukung dengan pendapat Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal,⁶² kemudian apabila perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis maka disebut hukum kontrak. Sedangkan hukum perikatan menggambarkan tali ikatan yang abstrak antara para pihak yang melakukan

⁵⁸ Fatmah. *Op.Cit.* Hlm. 6

⁵⁹ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Op. Cit.* Hlm. 94

⁶⁰ Djohar Arifin. *Substasi Akad Dalam Transaksi Syariah*. JURNAL AL_AMWAL Vol. 6 No.1 . (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. 2014). Hlm. 168

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

⁶² Rahmani Tiomorita Yulianti. *Loc. Cit.*

perjanjian. Ikatan itu tidak hanya timbul akibat perjanjian yang dilakukan tetapi juga dari ketentuan lain di luar perjanjian.⁶³

Lebih jauh dari, itu hukum perutusan biasanya diambil karena suatu transaksi dan mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa peristiwa tuntutan-menuntut.⁶⁴ Berdasarkan definisi-definisi *akad* perjanjian diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam *akad* yaitu: adanya kaidah hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi, adanya kesepakatan, dan adanya akibat hukum.⁶⁵

2.2.2 Unsur-Unsur Akad Syariah

Menurut Fatwah unsur-unsur *akad* syariah ialah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan *akad*.⁶⁶ Pembentukan *akad* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*sighat akad*)

Sighat akad disandarkan pada para pihak yang melakukan *akad* tersebut yang menunjukkan niat atas kehendaknya secara lisan, tulisan, perbuatan, maupun isyarat.⁶⁷ Niat atas kehendak yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul* yang dapat dinyatakan dalam beberapa cara yaitu:⁶⁸

- a. Pernyataan kehendak dengan ucapan. Ucapan dapat terjadi dalam *akad* ketika para pihak yang saling berhadapan langsung seperti jual-beli dalam pasar pada umumnya dan dapat pula terjadi meskipun para pihak tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti handphone atau telepon.⁶⁹
- b. Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan. Para pihak yang hendak melakukan *akad* tidak harus berada di tempat yang sama, mungkin karena jarak yang jauh serta kesibukan sehingga tidak memungkinkan dilakukan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rahmani Tiomorita Yulianti. *Op. Cit.* Hlm. 95

⁶⁶ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 18

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Syamsul Anvwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 136

⁶⁹ *Ibid.*

melalui tatap muka juga dengan media telekomunikasi maka pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau tulisan. Utusan ini bisa dari semua pihak baik dari penjual maupun pembeli dan tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak yang mengutus secara apa adanya. Apabila telah disampaikan kehendak dari pengutus kepada pihak mitra janji dan telah terjadi *ijab* dan *qabul* maka menurut hukum Islam telah terjadi *akad*.⁷⁰

Selain mengenai pernyataan kehendak melalui tulisan juga sah dilakukan dimana satu pihak menyampaikan pernyataan kehendaknya melalui surat/tulisan kemudian pihak lain menyatakan penerimaannya baik melalui surat/tulisan, sarana telekomunikasi maupun utusan maka telah terjadi *akad*.⁷¹

- c. Pernyataan kehendak dengan isyarat. Pernyataan kehendak untuk ber*akad* dapat juga dilakukan dengan isyarat apabila dengan ketentuan isyarat itu dapat dipahami dengan jelas maksudnya dan dengan tegas untuk membuat perjanjian.⁷²
- d. Pernyataan kehendak dengan diam (*as-sukut*). Diam dianggap sebagai pernyataan kehendak terhadap adanya *qabul* (penerimaan) berbeda halnya ketika diam terhadap *ijab* (penawaran) maka diam ini tidak dinyatakan sebagai pernyataan kehendak. Pada kaidah ini kaitannya dengan *sighat akad* bahwa diamnya seseorang dapat dianggap sebagai *qabul* apabila (1) sebelumnya sudah ada hubungan transaksi yang kaitannya dengan *ijab*; (2) *ijab* berisi penawaran semata-mata menguntungkan pada peng-*qabul*; (3) pembeli diam terhadap klausul yang terdapat dalam daftar harga setelah ia menerima barang.⁷³
- e. Pernyataan kehendak dengan diam-diam (*at-ta'athi*). Beberapa mahdzab berbeda dalam menyikapi *akad* secara diam-diam ini. Maksud dari pernyataan kehendak secara diam-diam ini adalah bahwa para pihak tidak menggunakan apapun dalam melakukan *sighat* baik dengan ucapan, tulisan,

⁷⁰ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 19

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* Hlm. 20

isyarat melainkan dengan melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian.⁷⁴ Contohnya, adanya kantin kejujuran yang para pihak tidak bertemu, tidak melakukan *sighat* namun terjadi suatu jual-beli diluar pengetahuannya.

2. Subjek *akad* (*al-aqid*)

Pihak-pihak yang melakukan *akad* merupakan faktor utama pembentukan *akad*. Cakupan fiqih mengenai *al-aqid* awalnya hanya pada perseorangan dan belum mencantumkan badan hukum, namun seiring perkembangan zaman subjek *akad* tidak saja perseorangan (*al-syakhsiyah al-i'tibariyyah*) tapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyahal al-hukmiyyah*).⁷⁵ Perseorangan maupun badan hukum sama-sama harus cakap dalam ber*akad*.

- a. *Al aqid* orang yang melaksanakan *akad* disyaratkan harus pandai ber*akad* atau ahli, sehingga harus dewasa, berakal sehat, dan merdeka.⁷⁶ Bagi yang belum dewasa harus seizin dan dibawah pengawasan walinya. Orang yang ahli dalam ber*akad* dibagi menjadi dua yaitu *ahi wujud/ahli wajib* dan *ahli 'ada*, *Ahli wajib* yaitu diukur dari kepantasan dan kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya. Sedangkan *ahli 'ada* yaitu diukur dari kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan hukum Islam, seperti sholat, puasa dan zakat sehingga demikian orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan pemboros tidak termasuk *ahli 'ada*.⁷⁷
- b. *Al-wilayah* (kekuasaan) artinya penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan dalam hal melaksanakan *akad* dan memberdayakan benda-benda *akad*. *Al-wilayah* terbagi menjadi dua macam yaitu asli (orang yang *akad* memiliki kekuasaan untuk ber*akad* untuk dirinya sendiri) dan pengganti/utusan (orang yang diberi kekuasaan oleh seseorang untuk mengurus *akad* seseorang itu).⁷⁸

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 21

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 22

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 23

3. Objek *akad* (*Mahal aqd*)⁷⁹

Hukum perjanjian Islam menjelaskan objek *akad* sebagai suatu hal sebab *akad* itu dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum *akad*. Objek *akad* dapat berupa barang atau benda, atau jasa atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berwujud dan tidak berwujud.

4. Tujuan *akad* (*Maudhu al-aqd*)⁸⁰

Maudhu al-aqd adalah tujuan utama untuk apa *akad* itu dibuat. Menurut ulama fiqih tujuan dibuatnya *akad* harus sejalan dengan kehendak syariat sehingga apabila tujuan itu tidak sejalan alias bertentangan maka berakibat pada ketidakabsahan *akad* yang dibuat dan tidak menimbulkan akibat hukum.

2.2.3 Rukun dan Syarat *Akad* Syariah

Akad dalam hukum Islam dibentuk oleh rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ber*akad*. Menurut Fatmah rukun *akad* adalah *ijab* dan *qabul*.⁸¹ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya bertransaksi dengan pihak kedua baik dalam proses penyerahan objek *akad* maupun dalam penerimaannya. Adapaun *qabul* adalah jawaban dari pihak lain yang menyatakan penerimaan dengan ikatan yang berpegang pada prinsip saling rela.⁸² Menurut ulama hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedang *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁸³ Terkait itu maka pihak penjual menyatakan *ijab* sedang pembeli menyatakan *qabul*. Fathurrahman Djamil dalam Fatmah menjelaskan beberapa syarat *akad* sebagai berikut:⁸⁴

⁷⁹ Djohar Arifin. *Op. Cit.* Hlm. 172

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 17

⁸² *Ibid.*

⁸³ Habib Noval Ibnu Hasan. *Loc. Cit.*

⁸⁴ Fatmah. *Op. Cit.* Hlm. 27

1. Syarat terjadinya *akad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya *akad* yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu apabila tidak dipenuhi maka *akad* tersebut akan batal. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang dimaksud adalah rukun-rukun yang harus ada dalam setiap *akad* seperti orang yang ber*akad*, objek *akad* dan *ijab, qabul*. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada *akad* yang khusus juga seperti harus ada saksi dalam *akad* nikah dan sebagainya.
2. Syarat sahnya *akad* yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syariat untuk menjamim keabsahan *akad*, sehingga apabila tidak terpenuhi maka *akadnya* dianggap rusak (*fasid*) dan dapat dibatalkan. Ulama hanafiyah menyebutkan syarat sah *akad* harus terhindar dari enam hal berikut:⁸⁵
 - a. *Al-jahalah* adalah ketidakjelasan tentang harga, jenis barang, spesifikasi barang, waktu pembayaran dan penanggung atau yang bertanggung jawab.
 - b. *Al ikrah* atau keterpaksaan yang artinya tidak didasari suka sama suka.
 - c. *At-tauqit* adalah pembatasan waktu.
 - d. *Al-Gharar* merupakan unsur ketidakjelasan atau fiktif yang dapat menyebabkan kerugian para pihak.
 - e. *Ad-dharar* adalah unsur kemudharatan.
 - f. *As-syartul fasid* yaitu syarat-syarat rusak seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut pada penjual dengan harga yang lebih murah.
3. Syarat pelaksanaan *akad*. Pelaksanaan *akad* ada 2 syarat yaitu tentang kepemilikan dan kekuasaan. Mengenai kepemilikan, barang harus benar-benar kepemilikannya yang sah sehingga ia bebas melakukan *akad* apapun dengan barang yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syariat. Kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan seseorang yang mendayagunakan apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariat, baik secara langsung oleh dirinya maupun melalui wakil. Seorang *fudhuli* (pelaku

⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 28

tanpa kewenangan) seperti menjual barang milik orang lain tanpa izin tindakannya itu sah tapi akibat hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya *maukuf* yaitu tergantung pada reaksi pemilik barang, apabila kemudian ia mengizinkan maka akibat hukum dapat dilaksanakan tanpa membuat *akad* lagi.⁸⁶

4. Syarat keharusan/kepastian adalah dasar dari hukum *akad*. Bahwa *akad* haruslah pasti dan terhindar dari beberapa opsi (*khiyar*). Ketika masih terdapat beberapa opsi dalam transaksi maka dikatakan *akad* itu tidak memiliki kepastian dan karenanya *akad* menjadi batal.⁸⁷

2.2.4 Larangan dalam Transaksi Akad Syariah

Berikut adalah penjelasan ringkas penyebab dilarangnya transaksi dari hukum ekonomi syariah:

1. Riba⁸⁸

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), *an-nuwuw* dan *al-uwuw* (tumbuh dan membesar). Larangan riba ini dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah :275-276.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka.

Riba digolongkan menjadi dua jenis yaitu riba dalam hal jual-beli (*riba buyu'*) dan riba dalam hal pinjaman (*riba duyun*). Riba buyu' dibagi menjadi tiga yaitu:

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 29

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 50

- (1) Riba Nasi'ah : riba karena pertukaran dua jenis barang ribawi dengan penangguhan penyerahan barang atau pembayaran. Contoh, A ingin menukarkan gandum dengan beras milik B dengan ditangguhkan selama dua bulan yang akan datang.
- (2) Riba Fadl: riba karena pertukaran satu jenis barang ribawi dengan kualitas atau kuantitas tidak sama. Contoh, pertukaran emas 24karat sebanyak 10gram dengan emas 20karat sebanyak 16gram.
- (3) Riba Yad: riba karena transaksi jua-beli tanpa kesepakatan harga sampai kedua pihak telah berpisah. Contoh, A menawarkan pada B menjual motor bila tunai dengan harga 20 juta rupiah dan bila angsuran sebesar 2 juta selama 12 bulan. B menyatakan setuju dan akan membeli namun pergi begitu saja tanpa menyepakati harga mana yang dipilih.

Sedangkan riba duyun dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Riba qardh adalah riba karena adanya persyaratan tambahan pengembalian pinjaman.
- (2) Riba jahiliyah adalah tambahan yang disyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang sebagai kompensasi perpanjangan periode hutang, karena belum bisa melunasi hutang.

2. Gharar⁸⁹

Gharar disebut juga taghrir adalah keadaan dimana terjadi ketidaklengkapan informasi sehingga menimbulkan ketidakpastian antara kedua belah pihak. Baik pihak A maupun pihak B tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan. *Gharar* dilarang syariat Islam, sebab melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam *akad* yang terdapat unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh. Sebagaimana HR. Muslim No.156 “*Rasulallah SAW, melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar*”.

Berikut ini adalah contoh praktik *gharar* menurut Adiwarman:⁹⁰

1. *Gharar* dalam kualitas, seperti jual-beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya;

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 53

⁹⁰ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) Hlm. 78

2. *Gharar* dalam kuantitas, seperti jual-beli ijon;
3. *Gharar* dalam harga, seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%;
4. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.

3. Maisir⁹¹

Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Maisir dilarang berdasarkan Al-qur'an surat Al-Maidah : 90.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

4. Ihtikar⁹²

Ihtikar menurut bahasa berarti perbuatan menimbun. Penimbunan adalah perbuatan membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Setelah harga meningkat maka ia akan menjual dengan harga yang tinggi tersebut.

5. Tadlis⁹³

Tadlis terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan hal ini biasanya dapat terjadi dalam harga. Penipuan ini dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan pada Nabi SAW bahwa dia telah menipu dalam jual-beli, maka Nabi bersabda: *"apabila kamu menjual, maka katakanlah tidak ada penipuan"*

Tadlis kualitas, misalnya menyembunyikan cacat barang.

Tadlis kuantitas, misalnya pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

⁹¹ Fatmah. *Op.Cit.* Hlm. 56

⁹² *Ibid.* Hlm. 54

⁹³ *Ibid.* Hlm. 55

Tadlis harga, misalnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

Tadlis waktu penyerahan, misalnya seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya.

6. Najasy

Ba'i najasy dikenal dengan rekayasa pasar dalam demand, artinya bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu naik. Bai' najasy hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar RA, bahwa: "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan najasy*". (HR Bukhari).

7. Risywah

Risywah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai "*Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil*"

Segala bentuk suap yang tujuannya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak diridhoi Allah hukumnya haram, baik bagi pemberi suap, penerima suap dan perantara suap.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember telah bertentangan dengan HR Muslim No. 2827 bahwa nabi melarang jual-beli buah yang belum nampak kematangannya, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 22 KHES tentang empat rukun akad dan Pasal 1320 KUHPerdota tentang empat syarat sahnya perjanjian. *Akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember tidak memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan Pasal 22 KHES dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. *Akad* yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka berdasarkan Pasal 27 KHES *akad* itu dinyatakan *batal*, maka dari itu akad yang *batal* dihukumi tidak sah. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perjanjian disebabkan oleh adanya unsur *gharar* yang dilarang oleh syariat, khususnya *gharar* dalam objeknya. Buah mangga sebagai objek tidak dapat ditentukan jumlah, dan keadaannya. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan keadaan dan jumlah buah mangga yang dijual-belikan. Baik penjual dan pembeli tidak dapat memastikan keuntungan kedua belah pihak. Kadangkala pembeli mendapatkan untung yang banyak dan kadangkala pembeli mengalami kerugian yang besar.
2. Implikasi hukum jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.

Bahwa *akad* jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan Desa Arjasa, Kabupaten Jember merupakan *akad* yang tidak sah. Ketidaksahan *akad* disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad pada Pasal 22 KHES serta tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam hal unsur objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, maka apabila *akad* yang tidak

memenuhi unsur objektif dalam syarat sah perjanjian artinya batal demi hukum, *akad* itu dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan kekuatan hukum mengikat diantara para pihak (penjual dan pembeli).

4.2 Saran

1. Kepada pihak penjual dalam transaksi jual-beli buah mangga yang belum layak untuk dipanen supaya tidak lagi menjual mangganya dalam keadaan masih belum layak dipanen, agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pembeli apabila buah mangganya mengalami kerontokan atau gagal panen.
2. Kepada pihak pembeli dalam jual-beli buah mangga yang belum layak untuk dipanen, untuk lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli sehingga transaksi yang dilakukan sehari-hari bisa berjalan sesuai perspektif hukum syariah Islam, sehingga tidak mengalai kerugian di kemudian hari.
3. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, supaya mengeluarkan fatwa tentang larangan jual-beli *Mukhadarah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadir. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Jakarta: Amzah.
- Adiwarman A. Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ammi Nur Baits. 2016. *Pengantar Fiqh Jual Beli*. Yogyakarta: KPMI Jogja.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPF.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Siyaamil Quran Al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Arkanleema.
- Dimayauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dudu Duswara Macmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah. Buku Perkuliahan Program SI*. Surabaya : UIN SUNAN AMPEL
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasbi ash-Shiddieqy. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 2. Diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Oni Sahroni dan M.Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Qomarul Huda. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sayyid Sabiq. 1988. *Fiqih Sunnah Jilid 12. Diterjemahkan oleh Kamaludin A Marzuki*. Bandung : PT. Alma'arif.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Motodelogi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Syamsul Anwvar. 2016. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

Jurnal

Djohar Arifin. 2014. *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*. JURNAL AL-AMWAL Vol 6, No 1. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Moh. Indra Bangsawan. 2017. *Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)*. Jurnal Law and Justice Vol. 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahmani Tiomorita Yulianti. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. JURNAL EKONOMI ISLAM VOL. II. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi

Afiyatun Nafiah. 2014. *Pandangan Para Kyai Terhadap Praktik Jual-beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Habib Noval Ibnu Hasan. 2017. *Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Tesis

Dyah Ochtorina Susanti. 2006. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahadengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*. Malang: Universitas Brawijaya.

Internet

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>

<https://kbbi.web.id/implikasi>


Indah Wulandari. Ini Dia Perbedaan Antara Bisnis Konvensional dan Bisnis Isami. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlrxmt-ini-dia-perbedaan-antara-bisnis-konvensional-dan-bisnis-islami>.
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul: 23.40)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diunduh dari Ekslusive www.badilag.net

Shahih Bukhari. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>

Shahih Muslim. Diunduh dari (d) da'wahrights 2010| <http://abinyazahid.multiply.com> izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah Sumber konten dari: <http://telkom-hadits9imam.com>.

Syeikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. 2009. ***Ringkasan Fiqih Islam Bab Mu'amalah***. (Indonesia: Islamhouse). diakses dari islamhouse.com



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Kepada Penjual/ Petani Mangga

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Yulis
Umur : 36 tahun
Alamat : Jalan Rengganis, Dusun Bendelan, RT:01 RW:03, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar ibu penjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
2. Sejak kapan ibu menjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?

8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga kepada pembeli?
10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?
11. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?
12. Apakah pernah ada perselisihan atau mengalami penarikan uang pembayaran dari pihak pembeli?
13. Apakah pernah ada pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli ?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah benar ibu penjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
Jawaban: iya benar.
2. Sejak kapan ibu menjual buah mangga pada saat mangga masih belum waktunya dipanen?
Jawaban: sudah dari dulu mbak bertahun-tahun, disini namanya jual-beli tebes/ tebasan. Kadang ya nebas mangga kadang juga rambutan.
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
Jawaban: sama seperti jual-beli biasanya mbak, pembeli datang melihat pohon mangga dan terjadilah tawar menawar.
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Jawaban: dari pembeli akan menawarkan harga sesuai perkiraan banyaknya buah mangga yang ada di pohon menurut pembeli mbak, tapi saya biasanya minta lebih, maksudnya dimahalkan sedikit. Misal pembeli menawar Rp.800.000,- saya minta Rp 1.000.000,-.
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
Jawaban: tidak ada. Semuanya dibayar pada saat tawar menawar di sepakati dengan lunas.
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
Jawaban: itu mbak, semua pohon yang ada di halaman sekitar 10 pohon atau berapa itu, tapi yang saya jual tidak semua pohon mbak saya minta disisai 2

pohon untuk dimakan sendiri dan jika ada tetangga yang minta ya tidak boleh mengambil mangga di pohon yang sudah dibeli Bapak Sutrisno mbak, tapi kalau dimakan codot atau jatuh rontok ya tidak apa-apa Bapak Sutrisno juga tidak apa-apa tidak minta ganti rugi dan lain-lain.

7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?

Jawaban: ya masih kecil mbak, 3 minggu seperti itu.

8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?

Jawaban: kurang lebih 3 bulan.

9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga kepada pembeli?

Jawaban: kalau buah sudah tua nanti pak sutrisno datang kesini mbak, memanen mangganya sendiri, kalo masih belum tua ya ditinggal dipanen beberapa hari lagi, sampai habis pokoknya mbak.

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?

Jawaban: ya karena ribet mbak kalau dijual sendiri ke pasar atau di petik sendiri pas sudah tua, kalau begini kan mudah karna saya juga orangnya sibuk mengurus pondok.

11. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?

Jawaban: tidak pernah mbak.

12. Apakah pernah ada perselisihan atau mengalami penarikan uang pembayaran dari pihak pembeli?

Jawaban: tidak pernah mbak, pak sutrisno tidak pernah protes atau menarik uang yang sudah dibayarkan.

13. Apakah pernah ada pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak pembeli?

Jawaban: tidak pernah.

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Kepada Pembeli/ Penebas Mangga

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Sutrisno
Umur : 53 tahun
Alamat : Dusun Bendelan, RT:01 RW:01, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar bapak adalah pembeli/ penebas buah mangga?
2. Sejak kapan bapak menekuni pekerjaan menjadi penebas buah?
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?
8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga dari penjual kepada bapak?

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?
11. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?
12. Apakah pernah ada perselisihan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak penjual ?
13. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam jual-beli seperti ini?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah benar bapak adalah pembeli/ penebas buah mangga?
Jawaban: iya benar.
2. Sejak kapan bapak menekuni pekerjaan menjadi penebas buah?
Jawaban: sudah sekitar 20 tahun lebih.
3. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksinya?
Jawaban: seperti tawar menawar pada umumnya. Sederhana saja.
4. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Jawaban: awalnya saya tawarkan mau dijual dengan harga berapa bu atau pak. Rata-rata penjual mengatakan terserah saya, ya saya menawarkan harga sekian, penjual minta lebih mahal kalau saya berani ya saya naikkan kalau tidak berani ya tidak saya naikkan.
5. Apakah ada uang muka (panjer) ?
Jawaban: tidak ada. Saya bayar lunas di awal transaksi.
6. Berapa kisaran harga untuk 1 pohon buah mangga?
Jawaban: kalau untuk harga itu tidak pasti, tergantung dari perkiraan bakal buah dan harga yang berlaku pada saat itu.
7. Berapa umur buah mangga ketika terjadi akad jual-beli?
Jawaban: kurang lebih 1-3 minggu.
8. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
Jawaban: rata-rata 3 bulan
9. Bagaimana cara penyerahan buah mangga dari penjual kepada bapak?

Jawaban: setelah menunggu 3 bulan saya datang lagi untuk memanen buah-buah yang sudah bisa dipanen, sisanya ya menunggu lagi sampai siap dipanen.

10. Mengapa memilih jual-beli dengan sistem ini?

Jawaban: karena membeli buah yang masih muda seperti ini lebih murah dari pada beli saat sudah tua, dan kadang-kadang sudah dibeli orang lain, jadi tidak kebagian.

11. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini?

Jawaban: Untung rugi itu sudah biasa, kadang barangnya jelek, banyak yang busuk atau rontok dan kadang harga turun pada waktu pemanenan, semua itu tidak mempengaruhi perjanjian di awal dan tidak merubah harga yang telah disepakati. Kan saya tidak mungkin meminta uang itu kembali, ibaratnya buah di pohon ini sudah saya beli.

12. Apakah pernah ada perselisihan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak penjual ?

Jawaban: tidak pernah, karena sudah dibayar lunas di awal.

13. Apakah ada kesulitan atau kendala dalam jual-beli seperti ini?

Jawaban: kendalanya ya itu, kadang kalau musim penghujan banyak buah yang jelek, dan saya kan menjual keluar kota mbak, tergantung di daerah itu buah yang sedikit apa. Misalnya saya jual mangga panennya dari Bondowoso dan Jember saya jual di Situbondo dan Banyuwangi, kalau di Banyuwangi banyak panen buah naga saya jual kesini mbak.

LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara Kepada Tetangga Sekitar

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Ela Viviati
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Kalisat B022, Desa Arjasa, Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Apakah praktek jual-beli buah mangga dengan sistem tebasan sering di lakukan di dusun ini?
2. Apakah tidak pernah ada konflik yang disebabkan jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini?
3. Apakah menurut ibu jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak?
4. Bagaimana tanggapan ibu tentang sistem jual-beli buah mangga tebasan di dusun ini?

D. Hasil Wawancara

1. Apakah praktek jual-beli buah mangga dengan sistem tebasan sering dilakukan di dusun ini?

Jawaban: iya mbak, sudah sejak dulu seperti itu sistem menjual hasil tanaman buah di dusun ini.

2. Apakah tidak pernah ada konflik yang disebabkan jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini?

Jawaban: ya tidak mbak, karena baik penjual dan penebas sudah saling rela dan mengetahui nanti sistemnya seperti itu untung rugi sudah biasa.

3. Apakah menurut ibu jual-beli dengan sistem tebasan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak?

Jawaban: kalau menurut saya sudah sama-sama untung mbak, karena sudah sepakat dan beli tebasan kan juga lebih murah dari beli buah yang sudah tua.

4. Bagaimana tanggapan ibu tentang sistem jual-beli buah mangga tebasan di dusun ini?

Jawaban: jual-beli tebasan ini sudah dari dulu mbak, seperti sudah jadi adatnya sini kalau menjual mangga atau rambutan ya ditebas. Tidak ada permasalahan yang timbul akibat jual-beli tebas ini. Tidak ada pihak yang dirugikan paling ya untungnya saja yang tidak bisa diperkirakan apa kecil apa besar.

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara Kepada Penjual/ Petani Jagung

A. Pengantar

Sebagai wujud bukti kemampuan akademik guna menyelesaikan studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berbentuk skripsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, menganalisis dan menguraikan kesesuaian jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen dengan hukum ekonomi syariah.
2. Memahami dan menguraikan implikasi hukum ketika terjadi jual-beli buah mangga yang belum waktunya dipanen.

Berkaitan dengan itu, guna kelancaran penelitian untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data diperlukan sebuah penelitian lebih dalam dengan cara wawancara. Wawancara ini hanya mengayngkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya.

B. Identitas Narasumber

Nama : Baidlowi
Pekerjaan : Dosen Universitas Jember
Alamat : Dusun Kebonsari, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksi jual-beli jagung yang masih muda?
2. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
3. Berapa kisaran harga untuk tanaman jagung seluas sawah bapak?
4. Berapa tanaman jagung ketika terjadi akad jual-beli?
5. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang (tanaman jagung) dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
6. Bagaimana cara penyerahan tanaman jagung kepada pembeli?
7. Apakah pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual?

D. Hasil Wawancara

1. Bagaimana mekanisme/ praktek transaksi jual-beli jagung yang masih muda?
Jawaban: sebelum pada proses transaksi, jual-beli jagung muda ini disebabkan keadaan tertentu. Ketika tanaman jagung dirasa tidak sampai tua dan sudah memasuki musim penghujan petani memilih menjual tanaman jagungnya pada kondisi belum tua. Kadang ada juga yang dijual saat belum berbuah, ya dijual batangnya itu untuk pakan ternak. Masa tana jagung yang baik dan normal itu bulan Juni sampai Agustus minggu awal dan nanti akan dipanen kira-kira bulan September sampai November. Jika masa tanamnya melewati waktu itu kebanyakan tidak sampai tua jagungnya dan masuk musim hujan, maka dijual kondisi seperti itu juga. Jagung yang masih muda pun bisa dimanfaatkan untuk jagung bakar muda yang manis, tambahan olahan sayuran dan bahkan daun dan batangnya bisa dijual untuk pakan ternak. Untuk transaksinya ya seperti biasa tawar menawar antara penebas dan pemilik tanaman, sering dilakukan di sawah sambil melihat tanaman jagungnya.
2. Bagaimana cara menentukan kesepakatan harga?
Penebas akan mengira-ngira sendiri berapa harga yang cocok sesuai luas sawah dan kondisi jagung atau hanya batangnya yang dijual dan terjadilah tawar-menawar disana.
3. Berapa kisaran harga untuk tanaman jagung seluas sawah bapak?
Jawaban: semua itu tergantung penebas dan harga yang berlaku pada saat itu.
4. Berapa umur tanaman jagung ketika terjadi akad jual-beli?
Jawaban: macam-macam kadang ada yang buahnya berumur seminggu kadang ada juga yang sudah hampir tua.
5. Berapa lama jarak waktu penyerahan barang (tanaman jagung) dengan ketika terjadinya akad jual-beli?
Jawaban: jagung akan di tebas 3-4 hari kemudian atau paling lama 7 hari sudah ditebas oleh pembeli.
6. Bagaimana cara penyerahan tanaman jagung kepada pembeli?

Jawaban: penebas akan datang kesawah sendiri dan menebas tanaman jagung yang sudah dia beli.


7. Apakah pernah mengalami kerugian dalam sistem jual-beli seperti ini baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual?

Jawaban: tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara jual-beli seperti ini karena kan sudah jelas semuanya.



LAMPIRAN 5

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sutrisno



Wawancara dengan Ibu Yulis



Wawancara dengan Ibu Ela Viviati



Wawancara dengan Bapak Baidlowi